

## **KESIAPAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN UJIAN NASIONAL**

**Oleh: Siskandar  
(Tenaga Fungsional Peneliti Balitbang Depdiknas Jakarta)**

### **Abstract**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan daerah dalam pelaksanaan ujian nasional, dilihat dari sumberdaya manusia, dana penyelenggaraan, ketersediaan fasilitas pendukung, sistem manajemen, dan sistem keamanan. Metode yang digunakan adalah survai. Data diambil di sembilan Provinsi. Data diperoleh melalui metode angket dan dianalisis dengan persentase. Penelitian dilaksanakan pada Agustus-November 2007. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: (1) masih banyak ditemukan daerah yang belum atau tidak siap dengan sumberdaya manusia untuk melaksanakan UN, (2) sebagian besar dana penyelenggaraan UN tahun 2007 di sekolah diperoleh dari bantuan pemerintah daerah tingkat provinsi, (3) sejumlah daerah memiliki tingkat ketersediaan fasilitas pendukung yang relatif baik dan sanggup menyediakan fasilitas dalam jumlah memadai, (4) kesiapan daerah dalam sistem manajemen, mayoritas sudah baik, namun ada beberapa daerah yang masih lemah, dan (5) pengadaan sistem keamanan dan tenaga keamanan pada penelitian ini dapat dilakukan daerah dengan baik.

**Keywords:** Ujian Nasional, Kesiapan Daerah

### **A. Pendahuluan**

Pelaksanaan UN dalam mengevaluasi sistem pembelajaran di Indonesia, terutama untuk menilai tercapainya kompetensi siswa pada beberapa mata pelajaran, dinilai telah memberikan berbagai dampak positif bagi siswa, sekolah, dan sistem pendidikan Indonesia. Di antara bentuk dampak positif tersebut adalah meningkatnya motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru, semakin baiknya sistem manajemen sekolah, dan berkembangnya model atau pola pembelajaran di berbagai sekolah atau pusat sumber belajar lainnya di masyarakat. Karena itu, UN dianggap sebagai bentuk evaluasi sistem pembelajaran di yang tepat dalam rangka mendorong perbaikan kualitas masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik.

Berbagai dampak positif yang dihasilkan dari pelaksanaan UN tidak serta merta membuat masyarakat setuju dengan pelaksanaan UN. Berbagai kalangan masyarakat menilai bahwa penyelenggaraan UN yang dimulai sejak tahun pelajaran 2002/2003 menggantikan sistem Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas) telah memunculkan banyak perdebatan. Menurut Irwan ( dan Basrowi, 2004), ada empat aspek penyimpangan yang dilakukan pemerintah dengan melaksanakan UN, yaitu aspek pedagogis (UN hanya menilai pengetahuan siswa, tetapi tidak untuk keterampilan dan

sikap), aspek yuridis (pelaksanaan UN melanggar UU sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003, khususnya pasal 58 dan 59), aspek sosial dan psikologis, dan aspek ekonomi (UN telah memboroskan biaya negara). Banyak pula penyimpangan yang telah terjadi selama pelaksanaan UN, baik penyimpangan dalam teknik penyelenggaraan, pengawasan, maupun dalam sistem pembiayaan.

Terpecahnya sikap masyarakat yang setuju dan tidak setuju dengan pelaksanaan UN perlu dicarikan jalan keluarnya, antara lain dengan melaksanakan UN secara desentralisasi di daerah. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan pemerintah daerah pada beberapa aspek dalam rangka pelaksanaan UN secara desentralisasi.

Sejak Orde Baru persoalan pendidikan telah mengakumulatif dan mengggung. Menurut Djaali (2004) ada beberapa permasalahan mendasar dalam pendidikan di Indonesia, yaitu: (1) model pendidikan dasar yang belum menekankan proses internalisasi nilai. Model pendidikan dasar cenderung lebih menekankan sekian banyak pengetahuan, sehingga nilai-nilai pengembangan akhlak, moral, dan naluri anak tidak diperhatikan lagi, (2) guru masih berperan sebagai pengajar bukan sebagai teladan, (3) pendidikan guru hanya menyiapkan guru yang mampu menguasai materi ajar dan metode pembelajaran, bukan menyiapkan pemimpin yang patut menjadi panutan, (4) imput tenaga kependidikan yang kurang bagus, Masuk pendidikan guru tidak memakai tes bakat, sehingga mahasiswa yang diterima bukan orang yang berjiwa guru, (5) belum dilakukan sertifikasi guru secara integral, (6) sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memenuhi standar mutu pendidikan.

Permasalahan penelitian adalah, bagaimanakah kesiapan daerah untuk melaksanakan UN, dilihat dari sumberdaya manusia, dana penyelenggaraan, ketersediaan fasilitas pendukung, sistem manajemen, dan sistem keamanan?.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Konsep UN**

Penyelenggaraan UN yang telah menimbulkan polemik yang hangat di masyarakat dalam bentuk pro dan kontra, nampaknya perlu penyelesaian secara tuntas, akuntabel dan transparan. Ujian nasional sebagai upaya untuk melaksanakan standardisasi nasional dianggap bertentangan dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Padahal, *performance* lembaga pendidikan harus memiliki indikator-indikator akan keberhasilan atau kegagalannya melalui suatu bentuk evaluasi yang terstandar guna mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan manusia Indonesia.

Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 sebagai penjabaran dari UU No. 20 tahun 2003 telah mengupayakan adanya standar nasional pendidikan (NSP). Standar nasional pendidikan ini memiliki fungsi pengukuran terhadap kualitas pendidikan. Akank tetapi, ukuran yang dimaksud adalah ukuran dinamis yang semakin lama semakin ditingkatkan melalui pemetaan lasalah pendidikan dan penyusunan strategi sesudah diperoleh data dari evaluasi belahar yang telah dilakukan.

Bentuk evaluasi di tingkat SD/MI dan sederajat cukup dilakukan oleh masing-masing guru di sekolah (Otonomi Sekolah) di bawah koordinasi kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten di masing-masing daerah (Otonomi Daerah).

Pada era globalisasi, semua negara berkompetisi untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, karena pendidikan diyakini akan menjadi penentu maju-mundurnya peradaban suatu bangsa. Melalui pendidikan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Melalui lembaga pendidikan yang berkualitas akan dihasilkan sumber daya manusia yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Quisumbing (dalam Mardapi, 2004) kualitas pendidikan adalah proses yang dinamik, tidak statis, dan bukan berupa produk akhir. Oleh karena itu, peningkatan kualitas harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Evaluasi yang dilakukan di tingkat SMP/MTs dan sederajat untuk dapat melanjutkan ke sekolah menengah (SMA/MA/SMK/MAK) perlu dilakukan dengan memperhatikan standar isi, proses, dan standar kelulusan. Demikian juga untuk sekolah menengah (SMA/MA/SMK/MAK) hingga peserta didik dapat dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

Evaluasi/UN untuk tingkat SMP/MTs dan sederajat, juga untuk tingkat SMA/MA/SMK/MAK dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pada tahap awal, bagi daerah-daerah yang selama ini teridentifikasi banya penyelewengan/pelanggaran dalam penyelenggaraan evaluasi/UN, maka evaluasi/UN baik persiapan, pelaksanaan, dan pengendaliannya tetap mendai kewenangan pemerintah pusat. Semua naskah tetap disiapkan di tingkat pusat. Daerah bersama pusat melakukan koordinasi dalam penyelenggaraannya.
- b. Pada tahap awal, bagi daerah-daerah yang selama ini angka pelanggarannya relatif kecil, dapat diberi kewenangan/kepercayaan untuk menyelenggarakan evaluasi/UN mulai dari penyiapan naskah dan pelaksanaan serta pengendalian evaluasi/UN. Koordinasi persiapan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi/UN menjadi kewenangan daerah khususnya Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten bersama dengan sekolah.

- c. Tanpa mempertimbangkan poin 1 dan 2, seluruh penyelenggaraan evaluasi/UN mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya dilakukan oleh masing-masing sekolah (otonomi sekolah) mulai dari tingkat SMP/MTs dan sederajat hingga SMA/MA/SMK/SMAK dikoordinasikan oleh pemerintah daerah (kota/kabupaten) khususnya Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.
- d. Masalah pendanaan penyelenggaraan evaluasi/UN tetap mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003, yaitu 20% pemerintah (APBN), 20% pemerintah daerah (APBD), dan pemberdayaan masyarakat.

Hal ini sangat mendasar yang nampaknya perlu diingat oleh penyelenggara pendidikan yang ada di Indonesia baik di level sekolah maupun birokrasi adalah kelulusan peserta didik harus dipandang sebagai suatu proses yang terintegrasi antar berbagai aspek dan secara terus-menerus perlu diperbaiki keefektifannya. Kualitas pendidikan secara bertahap harus diarahkan ke persaingan global sehingga memiliki daya saing yang tinggi, melalui tahapan standar yang bersifat nasional. Dengan kata lain, investasi pendidikan perlu ditingkatkan dan disusun rencana pengembangan SDM yang terarah.

Ujian atau tes sebenarnya hanyalah sebuah alat (bukan tujuan) yang digunakan untuk memperoleh informasi pencapaian terhadap proses pendidikan yang sudah dilakukan dan/atau yang akan diselenggarakan. Ujian atau tes tidak berfungsi untuk memecut, apalagi memiliki kemampuan mendorong mutu.

Namun, ujian atau tes memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pembelajaran di tingkat kelas sehingga menjadi lebih baik dan terarah sesuai dengan tuntutan dan tujuan kurikulum. Kerena ujian hanya mampu mempengaruhi pada proses pembelajaran pada tingkat kelas, maka pengaruh yang diakibatkannya tidak senantiasa positif. Sebaliknya, pengaruh itu dapat juga sangat bersifat destruktif terhadap kegiatan pendidikan, seperti apabila guru hanya memfokuskan kegiatan pembelajaran pada latihan-latihan Ujian Akhir Nasional atau pimpinan sekolah mengundang dan membiarkan Bimbingan Tes Alumni (BTA) masuk ke dalam sistem sekolah untuk mengedril siswa yang akan menempuh ujian akhir itu.

Dalam bahasa *testing* kegiatan itu disebut *teaching for the test*. Praktik pendidikan semacam itu sangat bertentangan dengan tujuan diselenggarakannya pendidikan formal di negara mana pun karena akan menyebabkan terjadinya proses penyempitan kurikulum (*curriculum contraction*).

Unsur yang paling cocok dan sangat penting yang harus diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat interpretasi hasil skor tes siswa peserta ujian adalah validitas. Konsep validitas ini sebelumnya dipahami sebagai sebuah konsep yang terfragmentasi sehingga sering mengantarkan praktisi penilaian

pendidikan kepada kebingungan dan berpikir secara keliru.

Studi validitas dilakukan untuk membuktikan bahwa kegiatan interpretasi dan pemanfaatan hasil skor tes yang ada sudah sesuai dengan tujuan diselenggarakannya ujian. Sebagai missal, apabila kita menyusun seperangkat tes kemampuan/keterampilan membaca yang digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan kelulusan (sertifikasi) SMA. Bagaimana cara kita menilai apakah proses interpretasi hasil ujian itu sudah dilakukan secara valid? Untuk keperluan itu kita harus membuat sejumlah pertanyaan, antara lain: apakah hasil skor tes itu sudah merupakan alat ukur yang sesuai dan tepat untuk tujuan di muka, yaitu untuk mengukur kemampuan/keterampilan membaca.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi ujian akhir adalah untuk memberikan sertifikasi bahwa siswa sudah belajar atau menguasai keterampilan membaca sebagaimana yang diminta pada kurikulum. Atas dasar itu, bukti-bukti validitas yang diperhatikan harus mampu membuktikan bahwa skor yang diperoleh benar sudah mengukur keterampilan membaca, sebagaimana yang dijabarkan pada tujuan kurikulum.

Terdapat banyak selaki bukti yang harus dikumpulkan untuk melakukan kegiatan interpretasi terhadap hasil skor tes itu. Kita dapat menunjukkan bahwa instrumen tes yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan pelajaran keterampilan membaca pada kurikulum. Selain itu, kita juga harus mampu menunjukkan bahwa jawaban yang benar pada soal tes betul-betuk sudah sejalan dengan penekanan kegiatan pengajaran membaca pada kurikulum. Lebih dari itu, kita juga harus mampu menunjukkan bahwa keterampilan membaca teks singkat yang tercermin dari kemampuan siswa menjawab dengan benar soal pilihan ganda itu memiliki kualifikasi yang sama apabila yang bersangkutan diberikan teks bacaan yang lebih panjang, atau membaca novel, artikel surat kabar. Kita juga harus mampu membuktikan bahwa konten bacaan yang disajikan pada soal tes sudah merupakan representasi dari isi bacaan siswa yang lebih dalam dan ekstensif; jadi bukan hanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang bersifat superficial, factual, atau trival.

Apabila kita tidak mampu menunjukkan seluruh bukti di muka, validitas interpretasi yang dibuat terhadap hasil skor tes sangat lemah. Selain itu, kita juga harus mampu membuktikan bahwa skor yang tinggi yang diperoleh siswa bukan semata-mata sebagai akibat dari tes wiseness, yaitu kemampuan siswa menjawab soal dengan benar sebagai akibat dari format pilihan ganda, tutorial khusus yang diberikan menjelang tes, seperti kegiatan bimbingan tes, menyontek, dan seterusnya. Lebih dari itu kita juga harus mampu menunjukkan bahwa skor rendah yang

diperoleh siswa bukan hanya semata-mata disebabkan oleh faktor kegugupan pada diri siswa pada saat ujian. Selain itu, kita juga harus mampu menunjukkan bahwa latar belakang budaya siswa tidak membawa pengaruh terhadap kemampuan mereka menjawab soal tes dengan benar.

Semua faktor yang disajikan di muka dapat merupakan ancaman terhadap interpretasi validitas sebuah alat ukur yang bersifat tunggal (seperti UN) yang digunakan untuk mendeteksi kemampuan/keterampilan membaca. Apabila kita tidak mampu menunjukkan bukti (*evidences*), hasil ujian berupa skor tes untuk mengukur kemampuan/keterampilan membaca memiliki tingkat validitas yang rendah.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di muka bahwa kita harus mampu menunjukkan bukti dan penalaran yang logis untuk membuat keputusan pemanfaatan atas hasil skor tes. Untuk keperluan itu kita tidak bisa hanya berpatokan pada hasil satu kali studi dan mengklaim bahwa kita sudah memiliki tes valid yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan.

## **2. UN dalam Perspektif Teori Hegemoni Negara**

Dalam UU Sisdiknas telah dijelaskan bahwa hak untuk mengevaluasi pendidikan adalah guru. Namun, ketika hak itu diambil alih secara paksa oleh pemerintah, guru dengan rela, meskipun berat hati, menyerahkannya. Bahkan, ketika Unas dilaksanakan, guru tanpa menyadari mendukung program itu dengan sepenuh hati. Guru tidak kuasa lagi menolak segala sesuatu yang telah menjadi keputusan politik pemerintah. Kondisi seperti ini disebut oleh Foucault sebagai hubungan kekuasaan.

Foucault beranggapan bahwa setiap hubungan social selalu merupakan hubungan kekuasaan (hegemoni Kekuasaan). Kekuasaan ada dan terwujud dalam setiap hubungan sosial. Dengan kata lain, *Power being the ultimate principle of social reality* (Basrowi, 2004: 73). Kekuasaan yang menjadi dasar realitas sosial dalam pandangan Foucault bersifat produktif dan tidak kelihatan karena ia ada di mana-mana, menyebar dan menyusup dalam setiap aspek kehidupan, serta terserap dalam ilmu pengetahuan dan praktik sosial yang untuk selanjutnya menciptakan rezim kebenaran. Dengan sifat yang demikian itu, keberlangsungan kekuasaan itu seolah-olah menjadi tidak disadari lagi oleh kita. Kita rela melaksanakan apa yang dikehendaki oleh kekuasaan tanpa kita sendiri menyadari bahkan kita sedang dikuasai.

Jenis kekuasaan seperti ini disebut sebagai kekuasaan kedisiplinan atau *disciplinary power*. Ia membawa efek kepatuhan kepada guru untuk patuh berada dalam wacananya disiplin. Dengan kata lain, suatu cara menegakkan kekuasaan yang

bekerja melalui normalisasi. Ia merupakan suatu teknologi untuk menormalisasi kehidupan masyarakat. Jadi, ide tentang kenormalan tidak lain merupakan konstruksi sosial yang dibangun melalui wacana dominan. Wacana ini kemudian melahirkan praktik-praktik seperti mendefinisikan, mengkategorikan, dan mengukur kenormalan itu sendiri. Semua itu kemudian menjadi rutin dan diterima begitu saja sebagai suatu keharusan yang hendak dilakukan.

Dengan membaca uraian di atas dapat dipahami, ketiga guru dengan ikhlas melaksanakan dan menerima UN sebagai metode evaluasi akhir, maka guru dalam hal ini telah dihegemoni oleh Negara. Guru tuntuk dan patuh, meskipun kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah bersifat *top down*. Dalam bahasa yang lebih populer, UN tak ubahnya merupakan "Mantra baru penjinak guru."

### **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah survai. Data diambil di sembilan Provinsi. Data diperoleh melalui metode angket. Angket disusun oleh tim peneliti dengan memperhatikan indikator dan subindikator dari seluruh variabel yang ada, yaitu sumberdaya manusia, dana penyelenggaraan, ketersediaan fasilitas pendukung, sistem manajemen, dan sistem keamanan. Setelah data terkumpul dianalisis dengan tabulasi persentase. Penelitian dilaksanakan pada Agustus-November 2007.

### **D. Hasil Peneliian**

#### **1. Kesiapan Sumberdaya Manusia**

Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan rencana pelaksanaan UN secara desentralisasi. Sumberdaya manusia di dalam UN berperan sebagai perencana dan sosialisasi UN, penyedia bahan atau materi UN, pelaksana, dan pemantau pelaksana UN.

Terkait dengan kesiapan sumberdaya manusia di daerah dalam rangka desentralisasi UN, ada lima jenis tugas yang dibebankan kepada dinas pendidikan kota dan atau para guru di sekolah. Tugas-tugas tersebut berhubungan dengan kesiapan dalam pengelolaan bank butir soal naskah bahan ujian, penyusunan butir soal, pengumpulan dan editing butir soal, kalibrasi mutu butir soal, dan pengelolaan mutu bank butir serta komputerisasi.

Pada penelitian ini, masih banyak ditemukan daerah yang belum atau tidak siap dengan sumberdaya manusia untuk melaksanakan lima tugas penyediaan naskah soal dan pengelolaan soal UN. Hasil pemetaan terhadap kesiapan daerah

memperlihatkan bahwa Banten dan Sulawesi selatan merupakan provinsi-provinsi yang memiliki tingkat kesiapan di atas 70% untuk mengadakan tugas ahli atau tim untuk menyediakan naskah soal dan pengelolaan soal UN, sedangkan Gorontalo, Kalimantan Barat, dan Kalimantan selatan merupakan 3 provinsi yang memiliki tingkat kesiapan yang relatif rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Jika dipetakan menurut tingkat kesiapan dalam menyediakan sumberdaya manusia yang mempunyai kompetensi dalam menyediakan naskah soal dan pengelolaan soal UN, maka terdapat beberapa daerah yang dapat dianggap kurang siap, cukup siap, dan siap dalam menghadapi rencana desentralisasi UN. Suatu daerah dikatakan sangat siap jika mampu menyediakan sumberdaya manusia yang kompeten > 80%, siap jika mampu menyediakan antara 70-80%, cukup siap jika mampu menyediakan antara 60-70%, kurang siap jika mampu menyediakan antara 60-50%, dan tidak siap jika hanya mampu menyediakan < 50%.

Penyediaan sumberdaya manusia yang handal dalam merencanakan dan menyelenggarakan UN harus disiapkan dari sekarang jika UN diselenggarakan secara desentralisasi di daerah pada masa datang. Kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah di beberapa daerah perlu ditingkatkan, baik melalui berbagai pelatihan, seminar, lokakarya, atau pun studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh semakin beratnya tugas panitia di tingkat daerah yang menuntut tingginya kualitas sumberdaya manusia pelaksana UN. Panitia di tingkat daerah, misalnya, akan menjadi koordinator dalam menyelenggarakan UN untuk merencanakan UN secara menyeluruh atau untuk menetapkan berbagai aturan yang berkaitan penyelenggaraan UN.

Salah satu manfaat yang dapat diambil dari rencana pelaksanaan UN secara desentralisasi adalah daerah dapat menyiapkan tim ahli yang memiliki otoritas lebih tinggi dalam merencanakan dan mengembangkan materi UN secara integral dan sesuai dengan sistem atau telah diberikan selama ini kepada siswa siswa yang seringkali dikritik, khususnya dalam menyediakan soal UN yang hanya mengarah kepada ranah kognisi saja, sedangkan ranah afeksi dan psikomotor belum tercakup. Melalui desentralisasi UN yang lebih komperhensif dengan memasukkan unsur-unsur yang terkait dengan ketiga jenis ranah tersebut.

## **2. Kesiapan Anggaran Penyelenggaraan UN**

Penyelenggaraan UN selama ini telah mendapat banyak kritikan dari masyarakat, terutama karena sangat besarnya dana yang dibutuhkan untuk merencanakan, sosialisasi, pelaksanaan, hingga pengumuman hasil akhir kelulusan

siswa. Besarnya dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan UN telah memberatkan beban sekolah-sekolah dan pemerintah daerah secara umum. Biaya yang sangat besar itu kepada peserta didik, sehingga kerap memberatkan beban para orangtua murid. Dengan kata lain, pelaksanaan UN telah mengakibatkan mobilisasi dana besar-besaran dana dari orangtua murid, bahkan permintaan dana telah dimulai sejak tahun ajaran baru.

Bagaimanapun, penyelenggaraan UN membutuhkan dana besar yang diperoleh dari anggaran APBN, APBD atau dari orangtua siswa. Pada penelitian dapat dilihat bahwa sebgaiian besar dana yang penyelenggaraan UN tahun 2007 di sekolah diperoleh dari bantuan pemerintah daerah tingkat provinsi. Dana yang diperoleh dialokasikan untuk kegiatan yang berkaitan dengan UN, seperti merencanakan penyelenggaraan UN, melakukan sosialisasi kepada guru, peserta ujian, dan orangtua siswa, melakukan latihan pengisian LJUN kepada calon peserta UN, mengambil bahan UN di tempat yang telah ditetapkan oleh penyelenggara UN tingkat kabupaten/kota, menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan UN dan penyelenggaraan UN, mengumpulkan bahan UN dan mengirimkannya ke penyelenggara UN tingkat kabupaten/kota. Dana tersebut juga dialokasikan untuk membiayai kegiatan menerbitkan, menandatangani, dan membagikan SKHUN kepada peserta UN, menerbitkan, menandatangani, dan membagikan ijazah kepada peserta UN yang lulus ujian sekolah dan UN, serta menyampaikan laporan penyelenggaraan UN ke penyelenggara UN tingkat kabupaten/kota.

### **3. Kesiapan Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan Ujian Nasional**

Berbagai fasilitas diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan UN. Fasilitas tersebut dapat berupa ruang sekretariat, ruang kelas untuk pelaksanaan ujian, ruang penyimpanan naskah UN, kendaraan operasional, dan sebagainya. Ketersediaan fasilitas pendukung di setiap daerah berbeda-beda tergantung pada ketersediaan dana dan fasilitas yang memang sudah ada di sekolah atau tempat penyelenggaraan UN.

Pada penelitian ini, sejumlah daerah memiliki tingkat ketersediaan fasilitas pendukung yang relative baik meskipun ada beberapa daerah lain yang tidak sanggup menyediakan fasilitas dalam jumlah memadai.

### **4. Kesiapan Sitem Manajemen**

Sistem manajemen yang baik sangat diperlukan untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan UN. Sistem manajemen dalam penyelenggaraan UN dimulai

dari proses perencanaan, sosialisasi, melakukan latihan pengisian LJUN, mengambil bahan UN, menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan UN dan penyelenggaraan UN, mengumpulkan bahan UN, menerbitkan, menandatangani, dan membagikan SKHUN kepada peserta UN, menerbitkan, menandatangani, dan membagikan ijazah kepada peserta UN, dan menyampaikan laporan penyelenggaraan UN ke penyelenggara UN.

Ketersediaan naskah UN dalam jumlah yang cukup dan dengan kualitas baik juga dipengaruhi oleh adanya sistem manajemen yang baik. Selain itu, sistem manajemen yang baik juga berpengaruh pada tingginya tingkat disiplin para petugas UN. Pada penelitian ini, semua daerah dapat menyiapkan sistem manajemen yang baik untuk mendukung pelaksanaan UN.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, aspek sistem manajemen yang dilakukan di daerah, mayoritas sudah bagus, hanya ada beberapa daerah yang kurang bagus.

## **5. Kesiapan Sisten Keamanan**

Keamanan penyelenggaraan UN sangat penting untuk diperhatikan, baik yang menyangkut keamanan terhadap materi atau bahan UN, petugas UN, pengawas UN, maupun penyelenggaraan UN secara umum. Panitia UN memanfaatkan beberapa tenaga keamanan yang berasal dari kepolisian RI, satuan keamanan (satpam), atau petugas lain yang telah ditunjuk dan ditetapkan panitia. Masalah keamanan penyelenggaraan UN terkait juga dengan aspek kerahasiaan materi soal.

Pada kenyataannya, banyak kecurangan terjadi dalam menyelenggarakan UN di daerah karena lemahnya sistem keamanan. Kasus kepanikan dan penyerangan pun terjadi di beberapa sekolah akibat lemahnya sistem keamanan yang digunakan. Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya berbagai kecurangan dan tindakan melanggar keamanan tersebut adalah karena adanya gengsi sekolah yang begitu tinggi, sehingga sekolah ingin melululskan siswanya dalam jumlah banyak, tekanan yang begitu tinggi kepada siswa agar lulus UN, atau karena ketidakpastian petugas UN dalam mengendalikan peserta UN. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengadaan sistem keamanan dan tenaga keamanan pada penelitian ini dapat dilakukan daerah dengan baik.

## **E. Kesimpulan dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

- a. Masih banyak ditemukan daerah yang belum atau tidak siap dengan sumberdaya manusia untuk melaksanakan UN.

- b. Sebagian besar dana penyelenggaraan UN tahun 2007 di sekolah diperoleh dari bantuan pemerintah daerah tingkat provinsi.
- c. Sejumlah daerah memiliki tingkat ketersediaan fasilitas pendukung yang relatif baik dan sanggup menyediakan fasilitas dalam jumlah memadai.
- d. Kesiapan daerah dalam sistem manajemen, mayoritas sudah baik baik, namun ada beberapa daerah yang masih lemah.
- e. Pengadaan sistem keamanan dan tenaga kewanitaan pada penelitian ini dapat dilakukan daerah dengan baik.

## 2. Saran

- a. Penyediaan sumberdaya manusia yang handal dalam merencanakan dan menyelenggarakan UN harus disiapkan dari sekarang jika UN diselenggarakan secara desentralisasi di daerah pada masa datang.
- b. Perlu penghematan dana dari pemerintah di seluruh sektor terhadap biaya penyelenggaraan UN, sehingga bisa menghemat dana dari masyarakat.
- c. Ketersediaan fasilitas pendukung di daerah perlu ditingkatkan, sehingga penyelenggaraan UN lebih baik.
- d. Beberapa daerah yang masih lemah dalam hal manajemen perlu meningkatkan sistem manajemennya sehingga ke dapan pelaksanaan UN di daerah bisa lebih lancar.
- e. Pengadaan sistem keamanan dan tenaga kewanitaan perlu lebih ditingkatkan dalam rangka menjaga kerahasiaan dan keamanan soal UN.

## Daftar Pustaka

Anastasi, A., 1961, *Psychological Testing*, New York: The Macmillan

Basrowi, 1998, "Equity dalam Sistem Seleksi Masuk Pemda," *Lampung Post*, 20 Oktober 1998.

\_\_\_\_\_, 1999, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Surabaya: Yayasan Kampusina

\_\_\_\_\_, 2004, "Keadilan dalam Sistem Seleksi Masuk Perguruan Tinggi," *Kiprah*, Vol 16 No 5 Mei 2004

\_\_\_\_\_, dkk., 2002, *Manajemen Penelitian Tindakan Kelas*, Surabaya: Surabaya Insan Cendekia.

Belen, 2002, "Tes Terstandar Diusulkan Menggantikan Ebtanas," *Kompas*, 25 Januari

2002. hal 9
- Djaali, 2004, "UAN yang EBTANAS Baru Ideal," dalam *Buletin PUSPENDIK*, Desember 2004, Hal 36-39
- Ebel, R.L dan Frisbie D.A, 1986, *Essentials of Educational Measurement*, Englewood Clifft, New Jersey: Prentice Hall.
- Hardjasoemantri, Soenadi, 2004, "Hubungan UAN dan Perguruan tinggi," dalam *Buletin PUSPENDIK*, Desember 2004, Hal 9-10
- Hassan, Fuad, 2004, "Perturan Perundang-undangan sebagai Acuan Pelaksanaan Evaluasi hasil Belajar dan Ujian Akhir Satuan Pendidikan," dalam *Buletin PUSPENDIK*, Desember 2004, Hal 3-8
- Mardapi, Djemari, 2004, Dampak Ujian Akhir Nasional, dalam *Buletin PUSPENDIK*, Desember 2004, Hal 14-17
- Mehrens W.A dan Lehmann, I. J., 1973, *Measurement and Evaluation in Education and Psychology*, New York: Holt, Rinnehart and Winston
- Naga, Dali S., 2004, "Pergeseran Paradigma pada Sistem Ujian," dalam *Buletin PUSPENDIK*, Desember 2004, Hal 11-13
- PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Saepudin, Epung, 2005, "UN, Kebijakan yang Dipaksakan," *Transformasi*, Edisi 38 Juli 2005, hal 4
- Soedijarto, H., 2005, "Benarkah Ujian Nasional dapat Mempengaruhi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Etos Kerja: Sebuah Masukan untuk Pemerintah," *Kompas*, 28 Februari 2005 hal 34
- Suwarno, Y., 2002, "Menyelenggarakan Ujian Sekolah, Mengapa Takut?" *Kompas*, 4 Februari 2002
- Zainul, Asmawi, dan Noehi Nasution, 1997, "Penilaian Hasil Belajar," *Bahan Ajar Program Pengembangan Keterampilan Teknik Instruksional (Pekerti) untuk Dosesn Muda*, Jakarta: PAU untuk P2AI, Dirjen Dikti, Depdikdud.
- UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional